

## **Kajian Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Berdasarkan Teori *Anomie* Di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan**

Supriyanto<sup>1</sup>, Lucky Nurhadiyanto<sup>2</sup>  
Polda Metro Jaya<sup>1</sup>, Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Budi Luhur<sup>2</sup>  
supriyanto83.krim@gmail.com, lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu Berdasarkan teori anomie di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan dan cara penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pembahasan masalah ini dianalisis menggunakan Teori Anomie dari Robert K. Merton untuk melihat tujuan dan cara penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pada penulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan cara menggali informasi secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pokok permasalahan yang terdapat pada kasus yang diangkat. Penerapan metode deskriptif adalah metode untuk memeriksa keadaan saat ini dari kelompok manusia, objek, seperangkat kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa. Hasil temuan menunjukkan bahwa alasan pelaku menggunakan dan mengedarkan narkoba adalah untuk kesenangan dan keuntungan pribadi. Sementara itu, pencegahan dan penindakan dari kasus narkotika yang dilakukan oleh satuan narkoba Polres Tangerang Selatan sudah cukup baik, akan tetapi dibutuhkan kerjasama antara lingkungan masyarakat dan pihak penegakan hukum untuk mencegah tindak kriminal kejahatan narkotika lanjutan.

**Kata kunci:** Penyalahgunaan Narkotika, Sabu-Sabu, Anomi

### ***Abstract***

*This study discussed the abuse of methamphetamine-type narcotics based on the Anomie Theory in Pondok Aren District, South Tangerang City. The purpose of this study was to find out the purpose and ways of abusing crystal methamphetamine. The discussion of this problem is analyzed using the Anomie Theory from Robert K. Merton to see the purpose and ways of abusing methamphetamine-type narcotics. At this writing using a qualitative approach method by way of digging information directly with informants to obtain the necessary data. This is done to find out the main problems contained in the case raised. The descriptive method is a*

*method of using the present tense to study the state of a human group, an object, a set of conditions, a system of thought, or a class of events. The results of the study show that the reasons for the perpetrators to use and distribute narcotics are for fun and for personal gain. Meanwhile, the prevention and prosecution of narcotics cases carried out by the South Tangerang Police narcotics unit is quite good, but cooperation between the community and law enforcement is needed to prevent further narcotics crimes.*

**Keywords:** *Drugs Abuse, Crack, Anomie*

## **Pendahuluan**

Penyalahgunaan narkotika memiliki dimensi secara umum dan kompleks, baik dari sudut medis, psikiatri kesehatan batiniah maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial budaya, kriminalitas dan sebagainya). Penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena sosial yang menggambarkan tentang persoalan di masyarakat. Narkotika dan sejenisnya merupakan fenomena yang muncul di muka bumi ini seiring dengan perkembangan peradaban manusia sejak zaman dahulu kala. Dulu, bentuk narkotika tentu saja berbeda dengan sekarang. Serangkaian bentuk layanan sesuai dengan kemajuan teknologi pengolahannya (Kibtyah, 2015).

Adanya hak atau kekuasaan individu yang dijamin oleh hukum mendasari

konsep penyalahgunaan. Penyalahgunaan Narkotika adalah penyimpangan, tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak menggunakan atau mengedarkan Narkotika. Secara khusus, banyak kasus kejahatan narkotika dan kejahatan narkotika umum yang selalu terkait dengan kejahatan transnasional, kejahatan korporasi, kejahatan pencucian uang, dll. (Kiaking, 2017). Ada dua faktor utama dalam penyalahgunaan zat. Faktor pertama berasal dari individu, seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, jenis kelamin, usia, alasan kesenangan, rasa ingin tahu, dan waktu untuk mencari solusi ketika menghadapi masalah. Faktor kedua berasal dari lingkungan, seperti pekerjaan, keluarga yang tidak

harmonis, kelas sosial ekonomi, tekanan kelompok (Badri, 2013).

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Berasal dari bahasa Yunani, narkotika, "narke", yang artinya dibius agar tidak merasakan apa-apa. Beberapa percaya bahwa obat bius berasal dari kata "narcissus", yang berarti tanaman yang memiliki efek ketidakpekaan. Efek narkoba dan singkatan dari kata tersebut memang sangat berbahaya bagi manusia jika disalahgunakan. Narkoba dapat merusak kesehatan manusia, termasuk aspek fisik, emosional, dan perilaku penggunaannya. Padahal, penggunaan dosis berlebihan atau biasa disebut overdosis (OD) bisa berujung pada kematian (Sasangka, 2003). Adapun jenis obat-obatan yang dilarang menurut Undang-undang tentang narkotika sebagai berikut Ganja, Opium, Tanaman Koka, Alfaprodina, Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, Morfin, Heroin dan Kodein BNN, (2017).

Salah satu jenis narkotika yang sudah banyak diketahui masyarakat adalah

sabu atau yang juga dikenal dengan nama metamfetamin yang sering disalahgunakan. Metamfetamin adalah obat-obatan yang memberikan efek sementara pada tubuh dengan tujuan membuat tubuh lebih berstamina. Berdasarkan hasil lansiran dari Drug Free World, awal mula pembuatan amphetamine di Jerman pada tahun 1887 dan dikembangkan lagi menjadi lebih kuat di Jepang pada tahun 1919. Pada Perang Dunia II, sabu yang dikenal dengan metamfetamin mulai digunakan. Pasukan mengonsumsinya dengan tujuan untuk tetap terjaga selama perang berlangsung pada saat itu. Pada tahun 1950-an, metamfetamin mulai diresepkan sebagai ramuan diet dan mengatasi depresi. Namun seiring berjalannya waktu, penyalahgunaan terhadap penggunaan metamfetamin mulai timbul. Metamfetamin justru digunakan dengan cara ilegal tanpa adanya resep dari dokter pada tahun 1970-an. Orang pedesaan ikut berperan dalam menggunakan barang tersebut sebab tidak mampu membeli kokain karena harganya yang tidak sesuai dengan kapasitas sebagian besar orang pedesaan. Metamfetamin atau sabu

yang disalahgunakan membuat dampak buruk akibat dari konsumsi terus-menerus yang diberikan oleh sabu tersebut menjadi menyerang secara fisik dan mental. Dimulai dengan The Recovery Village, metamfetamin dalam dosis yang salah dapat secara dramatis memengaruhi otak dan tubuh penggunanya. Efek samping ini bisa sangat terlihat pada pecandu sabu. Karena metamfetamin mengubah cara pecandu berperilaku dan berpikir (Priatmojo, 2017).

Faktor menyebabkan pelaku menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika jenis sabu ini yang pertama yaitu, agar membuat pelaku menjadi lebih hiperaktif, semangat, rajin, dan tidak mudah lelah atau yang bisa

disebut untuk penambah doping atau dorongan untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan yang berat. Lalu yang kedua mengenai pengedaran yaitu agar membuat pelaku menjadi lebih mempunyai banyak uang untuk membeli apa yang pelaku inginkan. Sebagian kalangan justru tidak lagi memanfaatkan narkotika tersebut untuk hal yang baik. Kebanyakan orang menggunakan narkotika tersebut untuk kesenangan, kecenderungan hedonisme, pada gilirannya justru menurunkan produktivitas hidup. Terganggunya pekerjaan, menurunnya kemampuan belajar dan rusaknya hubungan sosial merupakan contoh bahwa mengonsumsi narkotika ini hanya menurunkan kualitas hidup pemakainya (Indragiri, 2007).

**Tabel 1. Data ungkap kasus Sat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan Tahun 2017**

No	Bulan	CT (Crime Total)	CC (Crime Clearance)	TSK (Tersangka)
1	Januari	8	24	11
2	Februari	14	22	19
3	Maret	18	24	25
4	April	12	16	15
5	Mei	12	13	17
6	Juni	22	9	27
7	Juli	37	14	41
8	Agustus	24	14	29
9	September	43	21	45
10	Oktober	20	25	24

11	November			
12	Desember			
	<b>Jumlah</b>	<b>210</b>	<b>182</b>	<b>253</b>

Sumber: Sat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan, telah diolah kembali oleh penulis

**Tabel 2. Data ungkap kasus Sat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan TH 2017**

No	Bulan	SABU(gr)	GANJA(gr)	EXTASY(btr)	T.GORILLA(gr)
1	Januari	50.95			
2	Februari	105.08	2213 & 1 tanaman T.23cm		8.06
3	Maret	1383.46	2.77	2	
4	April	110.11	653.56		
5	Mei	1,057.36			
6	Juni	108.39	680.9		
7	Juli	355.4	1,275.61 & tanaman T.8 cm, 7,5cm, 4cm & 10cm		0.12
8	Agustus	4,722.14	3,254.46	40	
9	September	203.03	1,062.85		
10	Oktober	396.94	1314.51		
11	November				
12	Desember				
	<b>Jumlah</b>	<b>8492.86</b>	<b>10457,66</b> <b>tanaman ganja</b> <b>T.8cm, 7,5cm,</b> <b>4cm &amp; 10cm,</b> <b>23cm</b>	<b>42</b>	<b>8.18</b>

Sumber: Sat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan, telah diolah kembali oleh penulis

Pada tabel diatas menjelaskan mengenai data ungkap kasus narkoba di seluruh Kota Tangerang Selatan yang di tangani oleh Sat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan pada tahun 2017, aparat kepolisian satuan narkoba Polres telah menangani laporan polisi sebanyak 210 kasus narkoba, lalu kasus yang telah diselesaikan sebanyak 182 kasus narkoba dan jumlah

tersangka sebanyak 253 tersangka yang terjerat kasus narkoba secara keseluruhan. Sementara itu barang bukti narkoba yang telah ditangani oleh Sat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 8492.86 gram.

Narkoba di Indonesia masih menjadi urgensi. Dalam setiap tahunnya selalu meningkat, terkredibel dengan

perkembangan tingkatan yang signifikan oleh penyalahguna atau pecandu narkoba secara drastis. Saat ini, pada umumnya masyarakat Indonesia saat ini sedang menghadapi situasi yang memprihatinkan buah dari merajalelanya pengonsumsi narkoba dengan golongan jenis sabu secara ilegal. Kecemasan ini semakin dipertajam akibat dari maraknya penyebaran gelap narkoba yang telah meluas di segala tingkatan hierarki masyarakat, tanpa terkecuali kalangan generasi muda.

Masalah terkait penyalahgunaan narkoba hingga saat ini masih menjadi masalah yang sulit, terlihat dari hasil Survei Penyalahgunaan Narkoba tahun 2019 yang menunjukkan prevalensi penggunaan narkoba sebesar 1,8% dalam satu tahun terakhir. Usia pertama kali menggunakan narkoba adalah antara 17-19 tahun, sebagian besar berada pada usia produktif (35-44 tahun), terutama laki-laki dari kelompok bekerja dan menganggur. Penyalahguna narkoba terjadi hampir di semua provinsi, namun provinsi dengan rata-rata pengguna narkoba

tertinggi adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, dan DI Yogyakarta (puslitdatin.bnn.go.id, 2017).

Dengan banyaknya polemik penggunaan narkoba yang terjadi membuat peneliti ingin membahas penyalahgunaan narkoba ini dengan mengangkat kajian tentang Kajian Kriminologis Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu Berdasarkan Teori *Anomie* di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis terkait dengan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan pendapat, tanggapan, informasi, konsep dan informasi yang menggambarkan masalah. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi secara rasional atas suatu pertanyaan dalam kondisi, aspek atau domain tertentu dalam kehidupan subjek (Cipta, 1994).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Metode deskriptif adalah metode mempelajari keadaan saat ini dari sekelompok orang, objek, seperangkat kondisi, sistem filosofis, atau kelas peristiwa. Tujuan dari jenis penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, jujur dan akurat, menggambarkan atau melukiskan fakta, ciri-ciri dan keterkaitan fenomena yang diteliti. (Nazir, 1988).

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan informasi, pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa teknik yaitu :

1. Untuk mengumpulkan data mentah akan dilakukan wawancara yaitu wawancara tanya jawab langsung dengan informan yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu di Pondok Aren, dan wawancara dengan pelaku dan informan dari Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan.
2. Mengumpulkan data sekunder dengan meneliti teori-teori yang

berkaitan dengan isi penelitian, capaian penelitian akademik, kamus, tesaurus, bahan laporan, literatur dan beberapa buku referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Faktor Tujuan**

Dari hasil penelitian, faktor tujuan menjadi objek utama oleh pelaku untuk menggunakan atau untuk mengedarkan barang tersebut di kawasan Pondok Aren dan sekitarnya. Hasil wawancara dengan narasumber RS menyatakan.

*“sabu itu ketika saya ngerasain lebih ke euforia, spirit, semangat fisik yang jelas tambah, bikin produktivitas juga, kalo yang saya rasain si seperti itu. kalo saya si Cuma buat iseng have fun aja, cuma lama-lama ke stamina juga ngaruh kaya lebih vit ya akhirnya jadi*

*ketagihan”.*

RS menjelaskan efek ketika pelaku menggunakan narkoba jenis sabu membuat dirinya ikut dalam euforia yang memberikan efek semangat sehingga membuat dirinya menjadi produktif dalam mengerjakan pekerjaan. Dengan alasan hanya iseng dan untuk bersenang-senang RS terjerumus kedalam lingkaran narkoba. Lalu ada juga hasil wawancara dengan narasumber MA yang menyatakan.

*“Alasan itu awalnya coba-coba mas terus gua ngerasain enakny make sabu itu gimana, terus gua jadi ketagihan. Intinya ngebantu kalo badan gua lagi drop mas, soalnya efek sabu itu kenceng atau badan berasa lebih seger gitu, kaya baru bangun tidur aja mas, terus biar pede aja gitu,*

*kerjanya jadi rajin, jadi fokus lagi bro”.*

Selain MA menjadi pemakai dan sering menggunakan narkoba jenis sabu, pelaku MA pun tertarik mencoba mengedarkan barang narkoba jenis sabu, MA menyatakan.

*“Saat gua ngedar itu awalnya cuma caloin ke temen-temen gua, terus dari atasan gua ngasih gua pakean tambahan lagi. Disitu gua ngerasa seneng dan semakin semangat gua untuk ngedarin sabu itu. Abis itu berjalannya waktu gua di dropin lah sama bos gua sekitar 1 gram”.*

Dari hasil MA mencoba mengedarkan narkoba jenis sabu, MA mendapatkan keuntungan dari Rp.200.000 hingga Rp.2.000.000, MA menyatakan.

*“Dalam keuntungan*

*seminggu gua dari 200rb sampai 2jt bro, itupun tergantung dari customer gua juga ya. Kalo lagi deres ya, deres juga keuntungan buat guanya bro. Yang pernah gua dapetin itu kaya sepatu, baju, celana, jam tangan, sama yang terakhir gua beli motor bebek dari hasil gua ngedarin”.*

Selain itu alasan pelaku RS menggunakan narkoba jenis sabu untuk menambah semangat dan mencari kesenangan bersama teman-temannya, RS menyatakan.

*“kalo ngomong nagih si tergantung dari individunya, tapi kalo main kaya gini si pasti bakal nagihin si. Soalnya yang bikin nagih itu kalo barangnya sudah abis maunya nambah*

*lagi, nambah lagi. Tapi namanya psikotropika mungkin ya ngerasa didalam tubuh ya gitu, kalo ga ada ya harus ada. Setelah kita aktivitas kan bengong mau ngapain, jadi yang ada dipikir untuk beli barang lagi. Kalo untuk nagih setelah memakainya soalnya semangat saya itu jadi nambah 2x lipat dari biasanya mas, spirit beda kalo abis make mas, jadi kita itu dituntut agar gerak terus, jalan kemana pun ayo gitu. Saya juga kalo mau make selalu sama teman-teman ya jadi setelah make bareng paling kita jalan keluar, nongkrong, jadikan kita ga terlalu gabut banget,*

*mau dibawa kemana  
aja aktifitas juga ayo,  
paling lebih ke  
nongkrong aja si”.*

Dari hasil penelitian bahwa pelaku bertujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu ini untuk kesenangan pribadi atau kelompok ataupun mengedarkan barang tersebut, karena di Pondok Aren banyaknya pengguna dan pengedar narkoba jenis sabu adalah pemuda pemuda, alasan mereka menggunakan atau mengedarkan narkoba jenis sabu karena mereka penasaran mencobanya, sehingga pelaku mengetahui efek dari narkoba jenis sabu ini lalu pelaku menjadi ketagihan dan sering menggunakannya untuk mencari kesenangan pribadi atau kelompok.

### **Faktor Cara**

Dari hasil penelitian ini bahwa faktor cara pelaku untuk menggunakan dan menyelundupkan barang narkoba jenis sabu. Cara pelaku untuk menikmati untuk menggunakan narkoba jenis sabu yaitu bersama teman-temannya. Hasil wawancara

dengan narasumber RS menyatakan.

*“kalo untuk dapet  
kenikmatanya itu gua  
dibawa nongkrong  
bareng teman-teman  
gua. Ya kitakan rasa  
kaya ga sadar gitu,  
jadi ngobrol sama  
orang kaya lagi  
ngelantur aja gitu.  
Lebihnya banyak  
ngomong sama  
gerakan aja gitu  
mas.”*

Selain itu pelaku RS pun lebih sering patungan dengan teman-temannya untuk membeli narkoba jenis sabu, MA menyatakan.

*“saya si kalo  
sebenarnya lagi beli  
cuma paketan kecil  
aja, cuma rutin kalo  
abis ya beli lagi. Tapi  
kalo ada temen yang  
ngajakin, ya saya ikut  
patungan, kadang  
juga sendiri, tapi*

*lebih cenderung ke patungan si. Tapi kalo beli sendiri juga jarang banget, soalnya saya juga bingung kalo make sendiri mas. Soalnya lebih asik ada temennya mas kalo lagi make, ya biar bisa sharing juga, kalo sendiri nanti bengong doang mas”.*

Dari hasil penelitian narasumber RS mengaku setelah menggunakan narkotika pelaku merasakan kenikmatan yang membuat dirinya tidak sadar. RS juga mengaku membeli narkotika dalam porsi kecil namun rutin dalam pemakaiannya. RS lebih sering menggunakan narkotika bersama temannya karena menurutnya lebih asyik dibanding menggunakan narkotika sendirian. RS menyadari Ia sudah pada tahap ketergantungan karena setiap menggunakan narkotika Ia merasakan perasaan semangat yang menyebabkan dirinya sulit untuk

meninggalkan narkotika. Lalu hasil wawancara dengan narasumber Bapak Rosid G selaku KBO SAT Narkoba Polres Tangsel menjelaskan cara pelaku menyelundupkan dan mengedarkan barang jenis narkotika tersebut, berikut Bapak Rosid G menyatakan.

*“Saya disini baru sekitar dua bulan, kemarin yang kita jaring dari satu wanita yang warga negara Thailand yang tadi di musnahkan barang buktinya namanya tanon dia kurir dari Thailand menyelundupkan sabu di dalam kemaluannya, dia kemas dibentukkan oval lalu pake kondom dikasih pelumas, lalu dimasukan di kemaluannya. Kita tangkep di apartemen*

*dari bandara bisa lolos. Alhamdulillah bisa ditangkap oleh kita di apartemen. Beratnya kurang lebih 282,79 gram sabu. Dia diupah oleh bosnya sekitar kurang lebih 14jtan menjadi kurir. Dia sudah ditahan di lp wanita dalam proses penyidikan tinggal nunggu selesai baru kita serahkan ke kejaksaan atau yang disebut P21. Ancaman pidananya itu bisa 5 tahun paling minimal, 20 tahun, seumur hidup bahkan hukuman pidana mati itu ancaman hukuman narkoba”.*

Berdasarkan pengakuan tersangka di atas, peredaran narkoba yang ada di Indonesia juga melibatkan WNA, berbagai macam modus operandi juga

dilakukan oleh tersangka agar barang atau narkoba tersebut bisa lolos dan sampai ke tangan konsumen. Akan tetapi segala macam upaya yang dilakukan tersangka bisa dilacak dan diketahui oleh petugas yang berwajib.

### **Teori Anomie**

Menurut Robert K. Merton, konsep anomie sosial diperbarui sebagai perbedaan antara organisasi sosial dan pembangunan komunitas karena perbedaan kelas atau perbedaan antara tujuan budaya dan sarana kelembagaan. Konsep teori anomie yang dikembangkan oleh Robert K. Merton adalah strain theory, yang menurutnya individu yang tidak mampu mencapai tujuannya melalui cara yang sah mengarah pada kejahatan. Akibatnya, individu menjadi frustrasi dan berusaha untuk melakukan perbuatan melalui saluran-saluran yang ilegal guna mencapai tujuannya atau menarik diri dari pergaulan sosial karena kemarahannya.

Pada mulanya, teori anomie Robert K. Merton mengartikan hubungan antara perilaku yang melanggar dengan

hierarki struktur sosial tertentu yang akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan kondisi terjadinya pelanggaran norma kemasyarakatan yang merupakan cerminan yang wajar. Oleh karena itu, ada dua unsur perilaku delinkuen yaitu unsur kultural dan lapisan sosial.

Konkritnya, unsur struktural menciptakan means dan unsur kultur menciptakan goals. Secara garis besar, tujuan diartikan sebagai kerangka aspirasi fundamental manusia yang tertanam dalam tujuan dan kepentingan budaya. Sementara itu, sarana didefinisikan sebagai pelembagaan dan penerimaan aturan dan alat kontrol untuk mencapai tujuan. Jadi, Robert K. Merton menggariskan norma sosial dalam kaitannya dengan tujuan sosial (tujuan sociatae) dan sarana yang dapat diterima untuk mencapainya. Selanjutnya, dengan adanya sarana model sosial dan

pembagian tujuan, konsep anomie menghadapi transformasi. Dalam proses pencapaian tujuan tersebut ternyata tidak semua orang menggunakan sarana yang tersedia, tetapi ada juga yang tidak menggunakan cara-cara yang sudah mapan (cara yang tidak sah). Hal ini antara lain karena, menurut Robert K. Merton, struktur sosial ada dalam bentuk hirarki yang menimbulkan disparitas dalam akses kesempatan untuk mencapai tujuan. Misalnya, seseorang dari kelas bawah (lower class) memiliki peluang lebih kecil untuk mencapai suatu tujuan daripada orang dari kelas atas (upper class). Robert K. Merton mengusulkan lima cara mengatasi anomie pada setiap anggota kelompok masyarakat dengan mengakar tujuan (ends) dan melembagakan cara (means), seperti tampak pada tabel *Model of Adaptation*.

**Tabel 3. Model of Adaptation**

No.	Adjustment/adaptation forms	Cultural Goals	Institutionalized Means
1	Conformity	+	+
2	Innovation	+	-
3	Ritualism	-	+
4	Retreatism	-	-
5	Rebellion	+/-	+/-

Keterangan :

+ *acceptances* (penerimaan)

- *elimination* (penolakan)

+/- *rejection and substitution of new goals and means*

(penolakan dan penggantian tujuan dan cara baru)

Kelima poin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. *Conformity*** (Konformis), yaitu menyetujui protokol dalam masyarakat dan aturan yang sesuai dengan konsensus komunitas untuk mencapai tujuan itu. Seperti melalui kerja keras, pendidikan, kepuasan yang tertunda, dll. Keyakinan pendukung mereka pada sistem tidak menunjukkan bahwa masyarakat secara keseluruhan benar-benar mencapai tujuan yang memuaskan.

**b. *Innovation*** (inovasi), yaitu kondisi utama dalam masyarakat dapat diterima dan dipelihara, tetapi dengan mengubah unsur-unsur yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menerima tujuan kesuksesan, tetapi tidak menerima atau mencari jalan yang tidak sah dari kaidah mencapai tujuan tersebut. Perilaku

kriminal seperti pencurian dan kejahatan terorganisir adalah contohnya, meskipun perilaku yang didukung komunitas seperti penemuan juga merupakan contohnya. Contoh yang menarik adalah kasus Fred Demara, Jr., yang terkenal dengan bukunya *The Great Imposter* (Clayton, 1959). Sebagai lulusan SMA, Demara kecewa melihat orang-orang menghabiskan begitu banyak waktu untuk mempersiapkan satu karir. Memalsukan ijazah dan identitas, dia bekerja sebagai instruktur di Angkatan Laut Kanada, seorang biarawan Trapis, sipir penjara, dan ahli bedah, untuk beberapa nama.

**c. *Ritualism*** (ritualisme), yaitu kondisi di mana masyarakat tidak menerima tujuan yang telah diajarkan, tetapi sarana-sarana yang telah ditentukan tetap dipilih. Ritualisme diilustrasikan oleh "birokrat masa bodoh" dengan sedemikian terikat dalam ketentuan

kaidah-kaidah mengarah pada tujuan itu, sehingga ia cenderung lupa atau gagal memberi makna yang tepat pada tujuan itu. Orang tersebut akan terdorong untuk mengambil tindakan dan berhasil mencapai tujuannya ketika hanya ada sedikit harapan.

**d. *Retreatism*** (penarikan diri), Ini adalah situasi di mana orang menolak tujuan hidup dan sarana yang disediakan. *Retreatism* merupakan penolakan dengan cara dan arah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adaptasi ini diilustrasikan oleh nasihat dari nabi psikedelik tahun enam puluhan Timothy Leary, yang mengkhotbahkan "tune in, turn on, and drop it". Pecandu alkohol kronis dan pengguna narkoba mungkin pada akhirnya menolak standar kerja dan kesuksesan masyarakat dan memilih target "terbang tinggi" seperti mengemis, berutang, atau mencuri.

**e. *Rebellion*** (pemberontakan), ialah situasi di mana pencapaian dan sarana yang dianut masyarakat ditolak dan penggantian atau

perubahan lengkapnya dicari. Menolak sarana dan tujuan dengan mencari alternatif yang mewakili tujuan sosial baru dan cara baru untuk mencapainya, misalnya melalui aktivitas revolusioner yang bertujuan untuk memperkenalkan perubahan tatanan yang ada di luar jalur normal yang disepakati masyarakat.

Dari Dalam kerangka adaptasi Robert Merton di atas, inovasi, ritualisme, penarikan diri, dan pemberontakan merupakan bentuk-bentuk proses adaptasi yang menyimpang dari apa yang didiktekan oleh aturan-aturan yang berlaku, karena kegagalan beradaptasi dengan struktur sosial menjadi fokus teori Robert Merton (Problems of Acquiring legitimate means to mencapai tujuan adalah fokus dari teori anomie). Sebagai teori, Anomie adalah klasifikasi teori positif Frank P. William dan Marilyn McShane, atau sekelompok teori abstrak/teori makro melalui Pendekatan Teori Sosiologi (Frank Hagan). Teori anomie Robert K. Merton dikoreksi oleh Cloward & Ohlin (1959) dengan

mengajukan teori peluang diferensial. Cloward & Ohlin mengatakan ada cara untuk maju, yang mereka sebut "legal dan tidak sah". Sedangkan Robert K. Merton hanya mendukung cara pertama.

Berdasarkan hasil data dari lapangan dapat digunakan 2 dari 5 tipe adaptasi yaitu tipe adaptasi *Retreatism* dan *Innovation*. Berikut penjelasan 2 tipe Adaptasi teori Anomie Merton menggunakan tabel dibawah ini:

**Tipe Adaptasi Berdasarkan Teori Anomie Robert K. Merton**

**Tabel 4. Tipe Adaptasi**

No	Tipe Adaptasi	+/-	No	keterangan
1	<i>Retreatism</i>			
	Tujuan	-	1.	Semangat fisik
			2.	Bersenang-senang
			3.	Kecanduan
	Cara	-	1.	Urunan atau patungan
			2.	Menyelundupkan
2	<i>Innovation</i>			
	Tujuan	+	1.	Semangat kerja
			2.	Keuntungan
	Cara	-	1.	Mengedarkan

Keterangan :  
 + (penerimaan)  
 - (penolakan)

Kedua bentuk penyesuaian tersebut dapat diuraikan sebagai Berikut :

1. *Retreatism* (penarikan diri) merupakan kondisi di mana para kelompok dalam masyarakat tidak menerima tujuan dan sarana yang telah disediakan. *Retreatism* mewakili penolakan terhadap cara dan tujuan yang disepakati masyarakat. Adaptasi

ini dapat diilustrasikan dengan nasihat Timothy Leary, nabi psikedelik tahun 60-an yang mengajarkan "tune in, on and out". Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa kesimpulan pertama pada adaptasi *retreatism* adalah :

- a. Tujuan – (penolakan), pertama dimana pelaku merasakan

semangat fisik pada saat menggunakan narkotika jenis sabu, efeknya pada saat tubuh pelaku merasakan drop atau lelah sehingga pelaku membutuhkan narkotika jenis sabu untuk menambah stamina di dalam tubuhnya. Kedua pelaku mencari kesenangan berkumpul bersama teman-temannya untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama. Dan yang ketiga pelaku merasakan kecanduan narkotika jenis sabu, sehingga pelaku mencari dan menggunakan narkotika jenis sabu terus-menerus.

b. Cara – (penolakan), pertama pelaku menggunakan narkotika jenis sabu bersama teman-temannya secara urunan atau patungan, pelaku dengan teman-temannya membutuhkan uang untuk membeli barang tersebut sehingga pelaku menjadi boros dalam keuangan pribadi. Dan yang kedua pelaku wanita berasal dari Thailand menyelundupkan narkotika jenis sabu ke Indonesia

kedalam kemaluan wanita untuk melancarkan transaksi yang sudah jelas melanggar hukum Undang-undang Republik Indonesia.

2. *Innovation* (Inovasi) adalah keadaan di mana tujuan sosial diakui dan dipertahankan tetapi cara yang digunakan untuk mencapainya diubah. Menerima tujuan yang sukses, tetapi menolak atau mencari alternatif ilegal untuk mencapai tujuan itu. Kegiatan kriminal seperti pencurian dan kejahatan terorganisir adalah contohnya, meskipun begitu juga kegiatan yang didukung masyarakat seperti penemuan. Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa kesimpulan pertama pada adaptasi inovasi adalah :

a. Tujuan + (penerimaan), pertama dimana pelaku menjadi bersemangat lebih untuk bekerja untuk menambah perekonomian pelaku karena dari dorongan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Dan yang kedua pelaku mendapatkan keuntungan dari hasil kerja kerasnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

seperti membeli sepeda motor, pakaian, sepatu, dan lain-lain.

b. Cara – (penolakan), pelaku yang menggunakan narkoba jenis sabu menjadi kecanduan, sehingga pelaku termotivasi untuk mengedarkan narkoba jenis sabu karena melihat keuntungan yang menggiurkan untuk mendapatkan uang yang lebih dengan cepat, karena mengedarkan narkoba jenis sabu adalah salah satu cara melanggar hukum Undang-undang Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil penemuan data dilapangan, demografi pelaku yang sering diproses oleh Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan adalah berdasarkan umur dan profesinya, berikut hasil wawancara Bapak Rosid G selaku KBO menyatakan.

*“Kalo jenis kelamin kebanyakan laki-laki yang kita tangkep usianya diantara usia remaja dewasa yang berumur dari 17*

*hingga 30 tahun dan yang sering terjaring yaitu orang dewasa kalo untuk profesinya kalo kebanyakannya itu ada pekerja ada juga yang artis kemudian ada juga orang pengangguran karena orang yang pengangguran itu dia pengedar. Kalo orang yang tidak punya kerjaan ya itu ngedar menghasilkan duit dari serabutan akhirnya jualan narkoba jual sabu jual ganja ada yang dipake, lebihnya dijual dan dia mesen lagi ngorder dari orang gitu”.*

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa, pelaku berumur 17 sampai 30 tahun dan berprofesi sebagai mahasiswa, pekerja, dan artis. Sementara itu pengedar kebanyakan adalah pengangguran yang mencari

uang serabutan dengan cara menjual narkotika.

Selain itu satuan narkoba Polres Tangerang Selatan melakukan penindakan dan penanggulangan terhadap pengguna narkotika jenis sabu, berikut hasil wawancara Bapak Rosid G selaku KBO menyatakan.

*“Nah saya sudah bilang yang tadi kita penanggulangan ada dua pencegahan dan penindakan. Pencegahan itu bentuknya apa? Yaitu sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat baik remaja ke sekolah maupun kampus dan masyarakat itu salah satu pencegahannya. Kalo penindakannya yaitu ada pengedar kita tangkap proses lanjut sidangkan tahankan atau disebut P21 itu penindakan”.*

Berdasarkan wawancara diatas satuan narkoba Polres Tangerang Selatan melakukan pencegahan dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat dan penindakannya menangkap serta memproses pelaku dengan secara hukum yang berlaku di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Narkotika di Indonesia masih menjadi urgensi. Setiap tahunnya selalu meningkat dan terkredibel dengan perkembangan tingkatan yang signifikan oleh penyalahguna atau pecandu narkoba secara drastis. Saat ini, pada umumnya masyarakat Indonesia sedang menghadapi situasi yang memprihatinkan buah dari merajalelanya pengonsumsi narkotika dengan golongan jenis sabu secara ilegal. Kecemasan ini semakin dipertajam akibat dari maraknya penyebaran gelap narkotika yang telah meluas di semua tingkatan hierarki masyarakat, tanpa terkecuali kalangan generasi muda.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa faktor yang mendorong perilaku

penyalahgunaan narkoba jenis sabu antara lain yaitu lingkungan, lingkungan yang banyak terjadi tindak kriminal maupun tindakan-tindakan yang menyimpang. Pergaulan merupakan aspek yang menentukan gaya hidup, karakter, dan perilaku seseorang. Pergaulan bebas tanpa batas dapat menjebak seseorang dalam kehidupan yang bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Tujuan pelaku menggunakan narkoba jenis sabu ini untuk kesenangan pribadi atau kelompoknya. Pelaku juga mengedarkan barang tersebut, karena di Pondok Aren banyaknya pengguna dan sasaran peredaran narkoba jenis sabu ini adalah pemuda-pemuda, alasan mereka menggunakan atau mengedarkan narkoba jenis sabu karena mereka penasaran mencobanya, sehingga pelaku mengetahui efek dari narkoba jenis sabu ini lalu pelaku

menjadi ketagihan dan sering menggunakannya untuk mencari kesenangan pribadi atau kelompok.

Pelaku juga menjadi lebih bersemangat untuk bekerja untuk menambah perekonomian pelaku karena dari dorongan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Kedua pelaku mendapatkan keuntungan dari hasil kerja kerasnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli sepeda motor, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Pelaku yang menggunakan narkoba jenis sabu menjadi kecanduan, sehingga pelaku termotivasi untuk mengedarkan narkoba jenis sabu karena melihat keuntungan yang menggiurkan untuk mendapatkan uang yang lebih dengan cepat, karena mengedarkan narkoba jenis sabu adalah salah satu cara melanggar hukum Undang-undang Republik Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

Afidah, Mufrihatul. 2015. Pidana Mati Bagi Penedar Narkoba Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Syariah.

BNN. 2019. Diakses melalui <https://puslitdatin.bnn.go.id/>

- uji-publik-hasil-penelitian-bnn-tahun-2019/ pada tanggal 25 september, pukul 22.23 WIB.
- Badri, 2013. Diakses melalui <http://eprints.ums.ac.id/59606/3/BAB%20I.pdf> pada tanggal 3 oktober 2019, pukul 17.20 WIB.
- Christiyaningsih. 2019. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/19/07/09/pud7ks459-alasan-seseorang-gunakan-narkoba-menurut-pengamat-sosial> pada tanggal 10 November 2019, pukul 23.45 WIB.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*. Vol XXV, No. 1.
- Hagan, Frank E. 2013. Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal. PT. Kencana. Jakarta.
- IDTesis. 2007. Diakses melalui <https://idtesis.com/metode-deskriptif/> pada tanggal 20 November 2019, pukul 14.00 WIB.
- Indah, Kusuma Dewi. 2019. Pembinaan dan Pendampingan Remaja Kick Boxing Guna Mencegah Prilaku Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2. No.1
- Indragiri, Amriel Reza. Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba. Edisi Pertama- Jakarta: Salemba Humanika. 2007. Hal.02
- Junaiedi. 2012. Makna Hidup pada Mantan Pengguna Napza. Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma: Jakarta.
- Kiaking, Chartika Junike. 2017. Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Vol 5, No 1.
- Kibtyah, Maryatul. 2015. Pendekatan Bimbingan Dan Konseling

- Bagi Korban Pengguna Narkoba. Jurnal Ilmu Dakwah. Vol 35, No 1.
- Madyaratri, Shansia Aisyah. 2017. Motif Perilaku Menyimpang Remaja dengan Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya, Vol.05, No.01.
- Mailiza, Cahyani. 2015. Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja. Jurnal Photon. Vol. 5. No.2.
- Manafe, Imanuel Nicolas. 2019. Diakses melalui <https://www.tribunnews.com/> pada tanggal 3 oktober, pukul 16.00 WIB.
- Mardani. H. 2008. Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Martono, L. & Joewana, S. (2006). Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat. Jakarta: Balai Pustaka.
- Priatmojo, Galih. 2019. Diakses melalui <https://www.suara.com/> pada tanggal 3 oktober, pukul 15.40 WIB.
- Rahmiyati. 2015. Strategi Pencegahan Narkoba Terhadap Remaja. Jurnal Al-Hiwar. Vol. 03. No.05.
- Ristianto, Christoforus. 2019. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/> pada tanggal 1 oktober, pukul 19.00 WIB.
- Sadewa, Yanuar. 2007. Bimbingan dan Penyuluhan Islam terhadap Bahaya Narkoba, Badan Narkotika Nasional.
- Sarjanaku. 2016. Diakses melalui <http://www.sarjanaku.com/2011/06/pendekatan-kualitatif.html> pada tanggal 20 November 2019, pukul 10.30 WIB.
- Sasangka, Hari. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003. Hal.35
- Sumiati. 2009, Asuhan Keperawatan pada Klien Penyalahgunaan

- & Ketergantungan NAPZA,  
Jakarta: Trans Info Media.
- Zainab. 2014. Faktor-faktor Yang  
Mempengaruhi  
Penyalahgunaan Narkoba  
Pada Klien Rehabilitasi  
Narkoba Di POLI NAPZA  
RSJ Sambang Lihum. Jurnal  
Skala Kesehatan. Vol. 5.  
No.1.
- Zularmi. 2017. Pola Rehabilitasi Islami  
Bagi Pecandu Narkoba di  
Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Riau: Perspektif  
Konseling Islam. Jurnal  
RISALAH. Vol. 28. No.1.